



## **PUTUSAN**

Nomor 51/PDT/2023/PT BJM

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara antara:

**M. NASRULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Ir. M Noor RT004 RW002, Barabai Barat, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut dengan Pembanding I semula Tergugat;

**SITI KHADIJAH**, bertempat tinggal di Jalan Kemasan Tengah RT002 RW001, Kelurahan Barabai Selatan, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut dengan Pembanding II semula Turut Tergugat I;

**LISA**, bertempat tinggal di Jalan Kemasan Dalam RT001 RW001, Kelurahan Barabai Selatan, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut dengan Pembanding III semula Turut Tergugat II;

**FACHRURAJI**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan RT007 RW003, kelurahan Barabai Barat, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut dengan Pembanding IV semula Turut Tergugat III;

**SUPIANI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, RT007 RW003, Kelurahan Bukit, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut dengan Pembanding V semula Turut Tergugat IV;

**SITI AISYAH**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, RT007 RW003, Kelurahan Bukit, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut dengan Pembanding VI semula Turut Tergugat V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmawan Saputra S.Ag., S.H., M.Si., Sri Herlina, S.H., dan Zainal Ilmi, S.H., M.H., ketiganya

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT BJM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan advokat pada kantor hukum Darmawan Djaferie dan rekan yang berkedudukan di Komplek Melati III Blok D No.34, RT01, RW01, Desa Banua Jingah, Barabai, Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai No.3/SKK/Pdt.G/HK/2023/PN Brb tanggal 16 Maret 2023, selanjutnya disebut dengan Para Pembanding semula Para Tergugat;

Lawan:

**ANSYARI FANANI**, beralamat di Jalan Lorong Said Alwi RT006 RW002, Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan domisili elektronik fananiansyari@ gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arip Budiman, S.H., M.H. dan Jeffry Halim, S.H., keduanya Advokat, berkedudukan di Jalan Mahligai Komp. Pesona Asri II No.7 Kecamatan Kertak Hanyar II, KM 07, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dengan domisili elektronik obhet88@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai No.2/SKK/Pdt.G/ HK/2023/PN Brb tanggal 2 Maret 2023, selanjutnya disebut dengan Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 51/PDT/2023/PT BJM, tanggal 22 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 51/PDT/2023/PT BJM, tanggal 22 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Brb, tanggal 20 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar penggantian kerugian sejumlah Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan bunga moratoir sejumlah Rp124.950.000,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Brb diucapkan pada tanggal 20 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat/diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Barabai, pada tanggal 31 Juli 2023. Kuasa Para Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Brb, tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai, Permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Barabai;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 2 Agustus 2023, selanjutnya oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat telah diajukan Kontra Memori Banding secara

*Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT BJM*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Barabai dan telah disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa perkara (inzage) pada tanggal 10 Agustus 2023:

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima,

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam Hukum Islam yang dinamakan aqad (aqdun/aqd) jual beli adalah ketika transaksi antara penjual dan pembeli dengan disertai pembayaran lunas. Apabila belum lunas atau tidak lunas atau bisa juga disebut dengan uang/dana panjar/uang muka maka hal ini disebut dengan perikatan jual beli dan dalam Hukum Islam ini tidak dinamakan atau belum disebut sebagai aqad jual beli, karena belum lunas dan masih dalam proses menuju pelunasan. Disini kami jelaskan bahwa Penggugat sebagai pembeli belum melunasi/tidak pernah melunasi objek yang akan dibeli milik Tergugat (SHM Nomor 86 atas nama Tergugat Muhammad Nasrullah). Penggugat hanya berjanji dan terus berjanji akan melunasi pembayaran, bahkan dalam mediasi pun telah Tergugat sampaikan dan Penggugat hanya diam dan minta perkara dilanjutkan. Maka jelaslah bahwa siapa sebenarnya yang telah melakukan wanprestasi yaitu Penggugat.
2. Penggugat juga secara sepihak memutus perikatan jual beli terhadap Tergugat, padahal sangat jelas ini bertentangan dengan Hukum Islam Bab jual Beli (Babul bai'i) dan Hukum Negara tentang jual beli yang diatur menurut pasal 1457 KUHPerdara. Hal ini sangat merugikan Tergugat baik secara materi maupun immaterial.

*Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT BJM*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Keterangan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dan para Turut Tergugat jelas mengatakan dan meyakini adanya pemutusan sepihak perikatan jual beli oleh Penggugat.
4. Dengan sikap dan perilaku Penggugat yang tidak menjalankan Hukum Islam dan Hukum Negara tentang jual beli ini, maka Tergugat sangat terpukul dan merasa dipermainkan, padahal banyak pihak lain atau pihak ketiga yang tertarik terhadap objek milik Tergugat dengan harga yang jauh lebih mahal dari penawaran Penggugat.
5. Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membayar dan melunasi sesuai dengan harga dan aturan yang berlaku sekarang.

Berdasarkan uraian diatas dan fakta-fakta persidangan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Adil dan Benar sesuai Hukum yang berlaku serta berkenan memutus perkara tersebut sebagai berikut :

1. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Brb.
2. Menyatakan Penggugat berbuat wanprestasi/ingkar janji dan melanggar Hukum Islam serta Hukum Negara tentang Jual Beli.
3. Menghukum Penggugat membayar dan melunasi obyek jual beli SHM nomor 86 atas nama Muhammad Nasrullah dengan ketentuan harga dan aturan yang berlaku sekarang.

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon keadilan dan kebenaran yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya yang sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding dahulu Penggugat berkeyakinan kuat terhadap Hakim Judex Factie Tingkat Pertama yang telah sangat cermat dan teliti dalam memeriksa seluruh bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada persidangan sebelumnya pada Pengadilan Negeri Barabai, sehingga mengadili dan memberikan putusan yang tepat dan berkeadilan menurut hukum;



2. Bahwa Terbanding dahulu Penggugat mohon kepada Hakim Judex Factie Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, agar seluruh dalil gugatan, replik, alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan kesimpulan Penggugat (Terbanding) pada persidangan sebelumnya (Tingkat Pertama) dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontra Memori Banding ini;
3. Bahwa Terbanding dahulu Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding dahulu Tergugat, dikarenakan penerapan dasar hukum yang salah dan keliru yaitu menggunakan dasar hukum Islam dalam pemeriksaan perkara di persidangan pada Pengadilan Negeri Barabai, yang mana seharusnya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana sejak awal Pembanding dahulu Tergugat benar-benar tidak memahami dasar hukum yang digunakannya dalam memberikan jawaban/tanggapan atas gugatan asal Penggugat (Terbanding), yang saat ini diulang kembali oleh Pembanding dahulu Tergugat dalam Memori Bandingnya masih menggunakan dasar hukum Islam, sehingga terlihat jelas kekeliruan dan ketidak pahaman dari Pembanding dahulu Tergugat dalam mengajukan Memori Bandingnya, atas hal tersebut mohon kepada Hakim Judex Factie Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk dapat menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
4. Bahwa secara jelas dan nyata Pembanding dahulu Tergugat telah berulang kali mengumbar janji kepada Terbanding dahulu Penggugat, dimana dapat dibuktikan dengan adanya beberapa surat pernyataan yang menyatakan Pembanding dahulu Tergugat bersedia mengembalikan sejumlah uang panjar milik Terbanding dahulu Penggugat sebesar Rp. 595.000.000,00 (Lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dan terdapat pula pengakuan hutang dalam pernyataan tersebut, surat pernyataan pertama dibuat dan ditandatangani bersama oleh Pembanding dahulu Tergugat beserta saudara-saudara Pembanding dahulu Tergugat pada tanggal 22 November 2018, surat pernyataan kedua dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu Tergugat bersama 3 (tiga) orang saksi pada tanggal 01 Juli 2019, dan surat pernyataan ketiga dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding dahulu Tergugat bersama 3 (tiga) orang saksi pada tanggal 01 Agustus 2019, dibuatnya surat pernyataan itu akibat dari Pembanding dahulu Tergugat tidak dapat mengeluarkan Sertipikat Hak Milik No. 86 atas nama Muhammad Nasrullah dari pihak PT. Bank Negara Indonesia cabang Barabai, yang merupakan alas hak dari obyek jual beli, hingga waktu yang telah disepakati bersama antara Pembanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Penggugat telah lewat, maka jelas lah pihak yang telah cacat janji/ingkar (wanprestasi) adalah Pembanding dahulu Tergugat dikarenakan tidak dapat menghadirkan alas hak/sertipikat obyek jual beli hingga batas waktu yang telah disepakati/diperjanjikan sebelumnya;

5. Bahwa Terbanding dahulu Penggugat menegaskan kembali bahwa tidak pernah membatalkan sepihak atas kesepakatan jual beli, namun akibat dari cacat janji/ingkar (wanprestasi) yang dilakukan Pembanding dahulu Tergugat, dimana saat waktu yang telah disepakati bersama, Pembanding dahulu Tergugat selaku penjual tidak dapat menyerahkan hak miliknya (masih menjadi agunan bank), sehingga Pembanding dahulu Tergugat telah melanggar Pasal 1457 KUHPdata, dan akibat hal tersebut Terbanding dahulu Penggugat tidak bersedia membayar sisa pelunasan, dan Terbanding dahulu Penggugat berhak meminta pengembalian uang panjar (DP) yang telah diterima Pembanding dahulu Tergugat atas dasar kesepakatan waktu yang telah melewati batas kesepakatan;
6. Bahwa keputusan/pembatalan jual beli telah sangat berdasar menurut hukum untuk dilakukan, dikarenakan Pembanding dahulu Tergugat telah cacat janji/ingkar (wanprestasi), sehingga bagaimana mungkin pihak pembeli (Terbanding dahulu Penggugat) akan melunasi sisa pembayaran apabila pihak penjual (Pembanding dahulu Tergugat) tidak dapat menunjukkan dan menyerahkan alas hak atas obyek jual beli yang diperjual belikan, dan tidak akan pernah ada pihak pembeli yang bersedia melunasi pembayaran jika alas hak atas obyek jual beli masih dibebani hak



tanggungan/menjadi agunan pada suatu Bank atau pihak ketiga, dan menurut dasar hukum syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara, jika terdapat syarat obyektif dalam suatu kesepakatan/perjanjian telah dilanggar, maka sudah seharusnya kesepakatan/perjanjian yang telah disepakati sebelumnya menjadi batal demi hukum (dianggap tidak pernah terjadi), untuk itu seluruh dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding dahulu Tergugat sepatutnya ditolak;

7. Bahwa telah secara nyata dan jelas dimana Terbanding dahulu Penggugat adalah korban/pihak yang dirugikan oleh Pembanding dahulu Tergugat dalam perkara ini, maka penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, sebagaimana diatur jelas dalam Pasal 1243 KUHPerdara, dan sebelumnya Terbanding dahulu Penggugat telah memperingatkan melalui somasi, namun tidak diindahkan oleh Tergugat, sebagaimana diatur jelas dalam Pasal 1238 KUHPerdara, maka Pembanding dahulu Tergugat wajib dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatannya terhadap Terbanding dahulu Penggugat, untuk itu mohon kepada Hakim Judex Factie Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini, untuk dapat menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding dahulu Tergugat, dan sekaligus menguatkan putusan Hakim Judex Pactier" Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Barabai yang telah berkeadilan menurut hukum.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan Terbanding dahulu Penggugat didalarn Kontra Memori Banding ini, maka mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

#### PRIMAIR

##### MENGADILI:

1. Menolak seluruh dalil-dalil memori banding Pembanding.





#### MENGADILI SENDIRI:

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai dalam Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Brb;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding dahulu Tergugat.

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Brb, tanggal 20 Juli 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 28 Juli 2023, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut isinya sama dengan jawaban pertama Para Pembanding pada gugatan Terbanding semula Penggugat dan hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Brb tanggal 20 Juli 2023, sehingga memori banding Para Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tertanggal 8 Agustus 2023, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada kontra memori banding tersebut tidak diketemukan hal-hal baru, maka kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Brb tanggal 20 Juli 2023 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 271/KMA/SKXII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Brb, tanggal 20 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 yang terdiri dari WIWIN ARODAWANTI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. HERMAWANSYAH, S.H.,M.H. dan ANDI ASTARA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan

*Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT BJM*



didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh FACHRIANSYAH NOOR, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta Putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Barabai pada hari ini juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

H. HERMAWANSYAH, S.H.,M.H.

WIWIN ARODAWANTI, S.H.,M.H.

ANDI ASTARA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FACHRIANSYAH NOOR, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan ..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi putusan ..... Rp 10.000,00
  3. Pemberkasan ..... Rp 130.000,00
  - Jumlah ..... Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)